



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/381 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa tingkat literasi (pemahaman) dan utilitas (akses) produk dan jasa keuangan di Kabupaten Jayapura perlu ditingkatkan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan;
 - b. bahwa agar percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dapat berjalan lancar dan berhasil guna perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penyediaan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Panjang Menengah, dan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 422);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Pengarah :

- a. mengambil keputusan/kebijakan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan kepada pelaksana tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD); dan
- b. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.

2. Koordinator :

- a. memimpin pertemuan koordinasi;
- b. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
- c. menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan di daerah; dan
- d. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD.

3. Sekretaris :

- a. memimpin pertemuan koordinasi apabila koordinator berhalangan hadir;
- b. menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD;
- c. bersama dengan koordinator menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
- d. bersama dengan koordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD;
- e. menatausahakan kegiatan dan dokumen kegiatan TPAKD;
- f. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD; dan
- g. melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

4. Anggota :

- a. menghadiri pertemuan koordinasi;
- b. memberikan masukan pada pertemuan koordinasi TPAKD dalam rangka menyusun program kerja TPAKD dan penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan
- c. melaksanakan program akses keuangan daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya masing-masing.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab kepada Bupati Jayapura selaku Pengarah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura selaku koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
- KEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Pokja Teknis Percepatan Akses Keuangan Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/381 TAHUN 2022
TANGGAL 14 JULI 2022

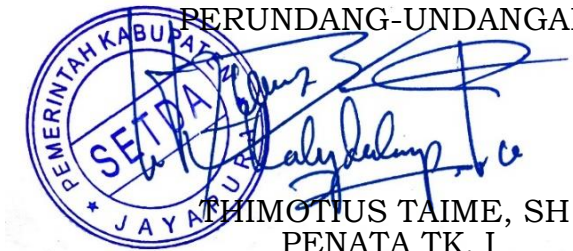
SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Jayapura	Pengarah
2.	Wakil Bupati Jayapura	Pengarah
3.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat	Pengarah
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator
5.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat	Wakil Sekretaris
7.	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Kepala Dinas Tanam Pangan dan Hortikultural Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota

NO	NAMA DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
20	PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani	Anggota
21	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Sentani	Anggota
22	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Sentani	Anggota
23	Pimpinan Bank BRI Cabang Sentani	Anggota
24	Pimpinan Bank BNI Cabang Sentani	Anggota
25	Pimpinan Bank Danamon Cabang Sentani	Anggota
26	Pimpinan Bank BCA Cabang Sentani	Anggota
27	Pimpinan Bank BTN Cabang Sentani	Anggota
28	Pimpinan Bank BPR Irian Sentosa Cabang Sentani	Anggota
29	Pimpinan Bank Mandiri Syariah	Anggota
30	Pimpinan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabupaten Jayapura	Anggota
31	Pimpinan PT Pegadaian (Persero) UPC Kabupaten Jayapura	Anggota
32	Kepala Sub bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat	Anggota
	SEKRETARIAT	
1	Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	
2	Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003